



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 466 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA CILAMPENI KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Nomor : 16/PP.04.01-BA/32.04.11.2007/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CILAMPENI KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Cilampeni  
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CILAMPENI,





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANDUNG  
 NOMOR 466 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA CILAMPENI KECAMATAN KATAPANG  
 KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI DESA CILAMPENI KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	SALMAHER WARDAH AMANI	PEREMPUAN	001
2	ARIE MULYANA	LAKI-LAKI	002
3	AGUNG PRATAMA	LAKI-LAKI	003
4	RAHMAT KURNIA	LAKI-LAKI	004
5	KARMINI	PEREMPUAN	005
6	HANI FITRI ANGGRAENI	PEREMPUAN	006
7	MEYLA KASIH	PEREMPUAN	007
8	SUSI SUSILAWATI	PEREMPUAN	008
9	GANJAR ABDUL ROHMAN	LAKI-LAKI	009
10	DASIMAH ATMAJA, SE	PEREMPUAN	010
11	AHMAD RIPA MAULUDI	LAKI-LAKI	011
12	FAHRUL	LAKI-LAKI	012
13	KHASAN KHARIRI	LAKI-LAKI	013
14	ERIK PERMANA	LAKI-LAKI	014
15	MASYUD	LAKI-LAKI	015
16	ASEP HENDRI	LAKI-LAKI	016
17	PIAN SOPIAN	LAKI-LAKI	017
18	ENDANG MISBAHUDIN	LAKI-LAKI	018
19	NOVIANA SANDY	LAKI-LAKI	019
20	ACEP SURYANA	LAKI-LAKI	020
21	HILMAN ARIF	LAKI-LAKI	021
22	ARI LISTIANI	PEREMPUAN	022
23	DEDEH JUBAEDAH	PEREMPUAN	023
24	FAHMI FAJAR ATQIYA	LAKI-LAKI	024
25	EKA SAPUTRA ARIANANDA, S.PD.	LAKI-LAKI	025
26	SUDIARTO	LAKI-LAKI	026
27	KOMALA	PEREMPUAN	027
28	MAMAT RUHIMAT	LAKI-LAKI	028
29	UUS HERMAWAN	LAKI-LAKI	029
30	YANTI WALIYANTI	PEREMPUAN	030
31	ABDUL KUDUS, S. AG	LAKI-LAKI	031
32	TEGUH MUSLIHIN	LAKI-LAKI	032
33	ANI SUMARNI	PEREMPUAN	033
34	CHRISTINE MAHDALENA	PEREMPUAN	034

35	CAHYANA ADIARSA	LAKI-LAKI	035
36	HADARNO	LAKI-LAKI	036
37	TATA SUPRIATNA	LAKI-LAKI	037
38	YOGI MARDANI	LAKI-LAKI	038
39	DZIKRI HIKMATIN	LAKI-LAKI	039
40	JEJEN JAELANI	LAKI-LAKI	040
41	HASANUSI	LAKI-LAKI	041
42	IWAN KOMARUDIN	LAKI-LAKI	042
43	AGUS SOPIAN	LAKI-LAKI	043
44	IKHSAN HOERUDIN	LAKI-LAKI	044
45	ENUH NUGRAHA	LAKI-LAKI	045
46	CAHYANA SUPRIADI ZUNI ILHAM	LAKI-LAKI	046
47	DEDI KURNIADI	LAKI-LAKI	047
48	TONO SUDARSONO	LAKI-LAKI	048
49	HANDRIYANTO	LAKI-LAKI	049
50	BUSTOMI	LAKI-LAKI	050
51	NANDAN RAMDANI	LAKI-LAKI	051
52	HANNY SUPRIATI	PEREMPUAN	052
53	SANDY NASTALGIA	LAKI-LAKI	053
54	KARTIKA	PEREMPUAN	054
55	MUHAMMAD FAHMI SYIHAB	LAKI-LAKI	055
56	HADIYANTO	LAKI-LAKI	056
57	TOTOH ABDULLAH	LAKI-LAKI	057
58	MOCH. RIF'AT KHOERUL ULUM	LAKI-LAKI	058
59	TITA RUSMIATI	PEREMPUAN	059

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CILAMPENI

